

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
DIKECAMATAN BELAWAN
(STUDI PUTUSAN NO. 2931/PID.B/2021/PN MDN)**

Lesti Annasari Harahap¹, Pantas Sianturu², Zul Fadli Raka Sitompu³
Univesitas Pembinaan Masyarakat Indonesia^{1,2,3}
Email : lestianasarihrp@gmail.com

Abstrak

Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama di Kecamatan Belawan (Studi Putusan No. 2931/Pid.b/2021/Pn Mdn). Tujuan penelitian adalah untuk : (1). Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam perkara terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama di Kecamatan Belawan? (2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama di Kecamatan Belawan ?. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian langsung dengan menonjolkan pendekatan yuridis dan empiris, Data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, KUH Pidana dan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan (2) Pertimbangan Hukum Oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam studi putusan no. 2931/pid.b/2021/pn mdn mdn menyatakan terdakwa 1. Ragil Sapta Aji, 2. Buhari Saputra Als Abu (penuntutan dalam berkas terpisah), 3. Agus Tamih (Penuntutan dalam berkas terpisah), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara terang terangan dan dengan tenaga bersama" sebagaimana dalam dakwaan kedua dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Implikasi penelitian ini adalah Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim.

Kata kunci : tinjauan yuridis, tindak pidana pembunuhan berencana, pertimbangan hakim

Abstrack

Judicial review of the criminal act of premeditated murder which was carried out jointly in Belawan District (Decision Study No. 2931/Pid.b/2021/Pn Mdn). The aim of the research is to: (1). How is the application of material criminal law in cases involving criminal acts of premeditated murder committed jointly in Belawan District? (2) What are the judge's legal considerations in handing down a decision regarding the criminal act of premeditated murder which was carried out jointly in Belawan District? The type of research in this paper is direct research that emphasizes juridical and empirical approaches. The data used is secondary data consisting of primary legal materials in the form of statutory regulations such as the Criminal Code in conjunction with Article 55 Paragraph (1) 1st, the Criminal Code and laws. Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and other relevant laws and regulations (2) Legal Considerations by the judge in handing down a criminal decision against the perpetrator of premeditated murder which was carried out jointly in the study of decision no. 2931/pid.b/2021/pn mdn mdn stated that the defendants 1. Ragil Sapta Aji, 2. Buhari Saputra Als Abu (prosecution in separate files), 3. Agus Tamih (Prosecution in separate files), were legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "premeditated murder openly and with joint force" as in the second indictment carries a prison sentence of 10 (ten) years. The implication of this research is that the judge does not necessarily rely on the Public

Prosecutor's demand letter in imposing a crime, but on two pieces of valid evidence plus the judge's belief.

Keywords: *juridical review, premeditated murder crime, judge's consideration*

PENDAHULUAN

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di dalam suatu Negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya juga masih tidak tertulis. Adanya peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan yang demikian, merupakan awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat yang bersangkutan.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada pengecualian, sedangkan untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum adalah di tangan semua warga negara. Kejahatan tindak pidana merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada melekat pada masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukum nya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidana nya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbgedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam *WvS* Belanda dengan demikian juga *WvS* Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Selanjutnya, dalam beberapa literatur hukum dan Perundang-Undangan yang ada, ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, diantaranya sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana, dapat di katakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Dalam hampir seluruh peraturan Perundang-Undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No.11/PNS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, Undang-Undang No.3 tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan Undang-Undang No.31 Th.1999), dan perundang-undang lainnya.
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya : Mr. R. Tresna dalam bukunya “Azas-azas Hukum Pidana”, H.J van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum Indonesia, A Zainal Abidin, dalam buku beliau “Hukum Pidana”. Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah ini, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca Pasal 14 ayat 1)
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin “*delictum*” juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strfbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam beberapa literatur, misalnya E. Utrecht, walaupun juga beliau menggggukan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana ”.
- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hokum pidana yang ditulis oleh Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau “Ringkasan tentang Hukum Pidana” begitu juga Schravendijk dalam bukunya “Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia”.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca Pasal 3)
- g. Perbuatan Pidana, suatu perbuatan yang melanggar perintah untuk melakukan sesuatu, larangan untuk tidak melakukan sesuatu secara melawan hukum dengan kesalahan dan diberikan sanksi baik dalam perundangundangan maupun peraturan daerah.

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adami Chazawi dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana bagian 1” menyebutkan bahwa setidaknya ada dua sudut pandang yang dipakai jika membicarakan tentang unsur-unsur tindak pidana, sudut pandang tersebut antara lain sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang-Undang.

Menurut R.Tresna sebagaimana defenisi beliau yang menyatakan bahwa, “Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana terdiri atas unsur-unsur, antara lain :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari rumusan-rumusan tindakpidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 5 unsur tindak pidana, dari 8 unsur tersebut unsur kesalahan dan melawan hukum termasuk unsur subyektif sedangkan selebihnya adalah berupa unsur obyektif. Ke 5 (lima) unsur tindak pidana tersebut adalah :

a. Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Unsur mutlak ini dikarenakan tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, untuk itu tingkah laku merupakan hal yang harus disebutkan dalam rumusan.

b. Unsur Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan, yang mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada Undang-Undang (melawan hukum

formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum *materiil/materiel wederrechtelijk*).

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Istilah kesalahan (*schuld*) adalah pengertian hukum yang tidak sama dengan pengertian harfiah: *fout*.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: (1) tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan (3) tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

1. Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidanamateril diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim. Adapun beberapa Jenis-jenis pemidanaan yang terdiri atas:

a. Pidana pokok

- 1) Pidana mati,
- 2) Pidana penjara
- 3) Kurungan
- 4) Denda

b. Pidana tambahan:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu,
- 3) Pengumuman putusan hakim.

3. Tinjauan Umum mengenai Tindak pidana pembunuhan berencana.

3.1. Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa dalam KUHP.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terutama rumusan yang mencantumkan “direncanakan” sebagai unsur tindak pidana. Ketentuan pidana dimaksud adalah terdapat dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal tersebut, rumusannya sebagai berikut : Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun. Dalam rumusan delik ini dapat disimpulkan unsur-unsur adalah :

- Barang siapa
- Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu
- Merampas jiwa orang lain

Delik yang memenuhi ketiga unsur ini diberi nama atau kualitas pembunuhan berencana. Rumusan delik ini, merupakan bentuk lain atau bentuk khusus dari delik atau kejahatan terhadap nyawa yang biasa atau umum ialah pembunuhan yang dirumuskan pada pasal 38 KUHPidana sebagai berikut :

“Barangsiapa yang dengan sengaja merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan, diancam dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun”

S. R. Sianturi memberikan pendapatnya sebagai berikut : PASAL 336 KUHP ini pada dasarnya adalah tolok ukur dari seluruh kejahatan yang diatur Pada Pasal 339 s.d 349 KUHP. Artinya pada Pasal Pasal berikutnya selaku harus ternyata ada orang lain yang terbunuh, namun ada hal atau keadaan lain yang dipandang memberatkan atau meringankan.

3.2. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan Berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.

Pembunuhan terencana dalam hukum umum nya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, Istilah "pembunuhan terencana" pertama kali dipakai dalam pengadilan pada tahun 1963, pada sidang Mark Richardson, yang dituduh membunuh istrinya. Pada sidang itu diketahui bahwa Richardson berencana membunuh istrinya selama tiga tahun. Ia terbukti bersalah dan dipenjara seumur hidup.

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Hal ini telah diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Mengenai unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam keadaan tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang; Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian lapangan dengan fokus kajian pendekatan Yuridis-Empiris. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis, adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan Perundang-Undangan guna meninjau, melihat, serta menganalisis permasalahan sedangkan metode pendekatan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran, sehingga yang dimaksud dengan Yuridis-Empiris adalah suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan kenyataan hukum dalam praktek yang dijalankan oleh Pengadilan penelitian yang menjelaskan pandangan mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Secara Bersama-Sama di Kecamatan Belawan (studi putusan no. 2931/pid.b/2021/pn mdn.)

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Data yang telah terkumpul dipilih, disusun dalam diuraikan secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam Perkara Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Kecamatan Belawan

Perbuatan terdakwa sebagian diluar dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hokum acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Ragil Sapta Aji tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukt berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam berupa pedang, berukuran panjang sekitar 60 cm memiliki gagang yang dilaisin dengan lakbanwarna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek Swallo;
 - 1 (satu) potong batang kayu yang berukuran kurang lebih 1,5 meter;
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna abu rokok dan warna hitam yang berlumuran bekas darah;Dipergunakan dalam berkas perkara An. Agus Tamih;
 - 1 (satu) buah pecahan batu bata yang sudah dplaster degan semen;Dipergunakan dalam berkas perkara An. Buhari Saputra;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama sama Dalam Studi Putusan Studi Putusan No. 2931/Pid.B/2021/PN Mdn.

Berdasarkan hasil tuntutan dari jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan para terdakwa, majelis hakim pengadilan negeri Medan yang memeriksa dan memutus mempertimbangkan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “barang siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, majelis hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan ataupun *Memorie van teolichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek Hukum;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.

Ad. 3 Menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian merampas nyawa orang lain kalaulah ditafsirkan secara gramatikal, menurut Kamus besar bahasa Indonesia merampas adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan. Nyawa adalah pemberian hidup kepada badan (organisme fisik) yang menyebabkan hidup pada manusia, binatang dan sebagainya. Orang lain adalah manusia selain diri pelaku.

Ad. 4.3 Unsur Secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum di Juncto kan dengan Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unturnya adalah “melakukan” yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan suatu perbuatan”;

Menimbang, bahwa mengenai peran serta para terdakwa dalam dakwaan penuntut umum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur “Turut serta” atau yang dikenal sebagai pleaku “bersama-sama” dimana agar dipenuhi unsur tersebut maka haruslah terdapat keinsyafan bersama diantara para pelaku.

Bersama-sama maksudnya adalah bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dianggap sebagai pelaku.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara bersama-sama telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka perbuatan para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana secara bersama-sama”

Menimbang bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan alasan pemaaf, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri dan perbuatan para terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa 1 sudah pernah di hukum sebelumnya dalam kasus serupa atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berlaku sopan dan masih berusia muda;
- Para terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

KESIMPULAN

1. Penerapan pidana materil terhadap Terdakwa dalam kasus ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, dikenakan Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Yang sebagaimana telah terpenuhi unsur-unsur pidana sehingga perbuatan tersebut itu dapat dihukum, adalah sebagai berikut:
 - a) Unsur barang siapa
 - b) Unsur dengan Sengaja
 - c) Unsur menghilangkan nyawa orang
 - d) Unsur turut melakukan

2. Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. Ragi Sapta Aji selama 10 tahun dan terdakwa 2. Buhari Saputra Als Abu (penuntutan dalam berkas terpisah), 3. Agus tami 10 tahun dengan pertimbangan pertimbangan,
 - Keadaan yang memberatkan
 - a) Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
 - b) Para terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
 - c) Terdakwa 1 sudah pernah di hukum sebelumnya dalam kasus serupa atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
 - Keadaan yang meringankan:
 - a) Para terdakwa berlaku sopan dan masih berusia muda;
 - b) Para terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

SARAN

1. Dalam menjatuhkan putusan haruslah Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana.
2. Kepada pemerintah, dengan adanya kegiatan sosialisasi dibidang hukum kepada masyarakat dapat mengajarkan dan menghimbaukan kepada khalayak bahwa negara kita ini negara hukum apapun tindakan telah diatur oleh hukum, baik tindakan pidana maupun perdata, melihat kasus keji pemubuhan marak terjadi desa-desa sehingga perlu diadakan sosialisasi di daerah pedalaman yang rawan akan kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang education dan Pukap Indonesia, 2011
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan, Cetakan Ketiga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, tindak Pidana, Teori – teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2001
- Chazawi Adami *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada 2007
- Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revesi 2008)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Leden. Marpaung *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh* Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Mahrus Ali, *Dasar - Dasar hukum pidana*. Yogyakarta, Sinar Grafika, 2011
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Rahman Syamsuddin, Ismail Aris “*Merajut hukum di indonesia*” Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Jakarta, 2010
- Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* Jakarta, Rajawali Pers, 2016
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, 2006
- Spelt dan ten berge, “*Pengantar Hukum Perizinan (penyunting Philipus M. Hadjon)*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya 1993,
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet :xx, Bandung: Alfabeta 2014
- Syamsuddin Rahman, *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta; Mitra Wacana Media 2014

Syamsuddin Rahman, Hukum Acara Pidana dalam Integrasi Keilmuan , (Alaud din University Press, 2013
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Jakarta: Rajawali Pers, 2016
Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
Wirjono Prodjodikoro, asas-asas hukum pidana di indonesia, Bandung, 2012
Ewis Meywan Batas Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jurnal Hukum *Lex Crimen* Vol. V/No.2/Feb/2016